



P U T U S A N
Nomor 644 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut
dalam perkara:

KIRTIPAL SINGH RAHEJA, selaku Direktur **PT INDO PERKASA**, berkedudukan di Jalan Ampera Nomor 18, RT 33 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Asido Tobing, S.H., M.H., CLA dan kawan-kawan Para Advokat pada Kantor Hukum "Frans Asido Tobing & Associates" dahulu beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 sekarang di Plaza Nariba Dua Lt.3 Unit 307, Jalan TB. Simatupang Nomor 49 Jakarta Timur 13760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **TAUFIK SURYA DARMA**, selaku Direktur Utama PT Indo Perkasa, beralamat di Jalan Cipinang Jaya KK Nomor 35, RT 002 RW 008, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
2. **HANDOKO SOESENSO**, selaku Direktur PT Indo Perkasa, beralamat di Apartemen Condo Wisma Eboni Lantai 4/6, RT 009 RW 012, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. **HERUMANTO ZAINI**, selaku Komisaris PT Indo Perkasa, beralamat di Jalan Cipete Raya Nomor 9, RT 004 RW 004, Cipete Selatan, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat

Halaman 1 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dalam Provisi:

1. Bahwa perseroan/PT Indo Perkasa adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang kegiatan usaha eksplorasi, eksploitasi, pengembangan, penyimpanan, pengangkutan pemesanan dan penjualan batu bara, yang saat ini memiliki dan mengoperasikan fasilitas penunjang pertambangan berupa tempat penampungan batubara (*stockpile*), alat pemuat batubara (*loading conveyor*) dan terminal untuk kepentingan sendiri yang terletak di yang terletak di Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
2. Bahwa komposisi saham PT Indo Perkasa saat ini dimiliki oleh PT Karya Putra Borneo sebanyak 51 % atau setara dengan 2.550 lembar saham dan sisanya sebesar 49 % atau setara dengan 2.450 lembar saham dimiliki oleh Tergugat II selaku pribadi;
3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Tergugat I, Tergugat II telah secara sepihak dan bersama-sama menghentikan kegiatan operasional dari Perseroan/PT Indo Perkasa tanpa persetujuan dari Penggugat selaku Direktur lainnya pada Perseroan maupun persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan;
4. Bahwa Tergugat III adalah Komisaris Perseroan yang pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014, sekitar pukul 02.00 WITA juga turut terlibat aktif mendatangi lokasi kegiatan usaha perseroan dan melakukan penghentian kegiatan operasional Perseroan bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II di lokasi usaha perseroan di Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan oleh karenanya Tergugat III selaku Komisaris telah terbukti melakukan pelanggaran/penyalahgunaan kapasitas dan kewenangannya berdasarkan Pasal 108 ayat (4) *juncto* Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan menyalahi ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan;
5. Bahwa akibat dari penghentian kegiatan operasional Perseroan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Perseroan menjadi terhenti kegiatan operasionalnya dan mengalami kerugian setiap harinya terhitung sejak 27 Oktober 2014 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan;
6. Bahwa tindakan penghentian kegiatan operasional tersebut, dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan kepengurusan yang diputuskan dan

Halaman 2 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Direktur berdasarkan Pasal 92 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) oleh karenanya berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan wajib untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila dapat dibuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengurusannya di dalam Perseroan;

7. Bahwa rupa-rupanya yang menjadi alasan penghentian kegiatan operasional yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Direktur karena meminta untuk segera diadakan pertemuan dengan Penggugat dimana terbukti di dalam pertemuan tertanggal 3 November 2014, Tergugat I dan Tergugat II menawarkan kepada Penggugat (dalam hal ini Kirtipal Singh Raheja) yang juga selaku perwakilan/pimpinan dari group investor Oorja Holdings Pte Ltd untuk membeli saham-saham milik PT United Coal Indonesia sebanyak 40 % yaitu 2.000 lembar saham pada PT Karya Putra Borneo dan sekaligus menawarkan saham-saham milik Tergugat II pada PT Indo Perkasa sebanyak 49 % atau setara dengan 2.450 lembar saham pada PT Indo Perkasa;
8. Bahwa demikian pula tindakan Tergugat III yang turut serta secara aktif untuk menghentikan kegiatan operasional Perseroan adalah bentuk itikad tidak baik dan adanya benturan kepentingan dari Tergugat III yang dalam hal ini memiliki kepentingan dalam hal penjualan saham-saham milik PT United Coal Indonesia sebanyak 40 % yaitu 2.000 lembar saham pada PT Karya Putra Borneo dimana Tergugat III adalah juga merupakan Komisaris dari PT United Coal Indonesia sehingga berdasarkan Pasal 114 ayat (3) UUPT dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang timbul dari penghentian kegiatan operasional PT Indo Perkasa;
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur juga meminta kepada Penggugat untuk tidak menjalankan kegiatan operasional dari PT Indo Perkasa sepanjang belum dihasilkannya kesepakatan mengenai penjualan atau pembelian saham-saham tersebut di atas;
10. Bahwa dengan demikian, secara nyata-nyata Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Direktur telah menyalahgunakan hak dan kewenangannya selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan dan telah terjadi benturan kepentingan antara Tergugat I selaku Direktur Utama yang

Halaman 3 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seharusnya mewakili kepentingan perseroan dan dalam kedudukannya selaku Direktur dari PT United Coal Indonesia yang memiliki kepentingan untuk segera dibeli sahamnya dengan cara menghentikan kegiatan operasional demikian pula pada Tergugat II selaku Direktur yang seharusnya mewakili kepentingan perseroan dan dalam kedudukannya selaku pemilik 49 % atau setara dengan 2.450 lembar saham pada PT Indo Perkasa yang memiliki kepentingan untuk segera dibeli sahamnya dengan cara menghentikan kegiatan operasional Perseroan;

11. Bahwa oleh karena dengan adanya penghentian kegiatan operasional tersebut, maka Perseroan akan dirugikan, dan lebih jauh akan merugikan Penggugat; selaku pihak yang sejak awal menanamkan investasi pada PT Indo Perkasa;
12. Bahwa oleh karena tindakan penghentian kegiatan operasional Perseroan yang dilakukan oleh Para Tergugat dihitung sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan masih berlangsung, merupakan bukti adanya benturan kepentingan antara Tergugat I selaku Direktur Utama dengan Perseroan dan antara Tergugat II selaku Direktur dengan Perseroan maka guna menghindari kerugian yang lebih besar di kemudian hari pada Perseroan, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara agar dapat berkenan memutuskan dalam putusan provisi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Tergugat I selaku Direktur Utama Perseroan tidak berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan/PT Indo Perkasa sepanjang masih berlangsungnya pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
 - b. Menyatakan Tergugat II selaku Direktur Perseroan tidak berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan/PT Indo Perkasa sepanjang masih berlangsungnya pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
 - c. Menyatakan Tergugat III selaku Komisaris Perseroan tidak berwenang melaksanakan hak dan kewenangannya selaku Komisaris Perseroan/PT Indo Perkasa sepanjang masih berlangsungnya pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
 - d. Memerintahkan kepada Direksi PT Indo Perkasa untuk menjalankan kegiatan operasional PT Indo Perkasa yang berada di Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengingat perkara *a quo* didasari atas keberlakuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang berbunyi:

Ayat 3:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)”;

Ayat 7:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan”;

Maka dengan demikian dalam perkara *a quo* merupakan perkara antara PT Indo Perkasa (Perseroan) dengan Tergugat I selaku Direktur Utama, Tergugat II selaku Direktur, dan Tergugat III selaku Komisaris, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Perseroan;

14. Bahwa dengan adanya pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, maka sudah semestinya Tergugat I (Sdr. Taufik Surya Dharma) dan Tergugat II (Sdr. Handoko Soeseno) dinyatakan tidak berwenang untuk mewakili Perseroan (PT Indo Perkasa) sepanjang masih adanya perkara *a quo* dengan didasari pada ketentuan Pasal 99 ayat (1) UU PT yang berbunyi:

“Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan”;

15. Bahwa oleh karena itu sangatlah beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara agar dapat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak berwenang untuk mewakili Perseroan (PT Indo Perkasa), serta menyatakan Tergugat III tidak berwenang melaksanakan hak dan kewenangannya selaku Komisaris Perseroan sepanjang masih adanya perkara *a quo* sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat didalam provisi merupakan suatu kesatuan dengan pokok perkara;

Halaman 5 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha jasa pertambangan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 01 November 2002 tentang Pendirian Perseroan terbatas PT Indo Perkasa yang dibuat dihadapan Notaris Hernawan Hadi, S.H., di Samarindayang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan Surat Keputusan Nomor C-00836.HT.01.01.TH. 2003 tanggal 16 Januari 2003 dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 4 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 7 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Dwie Ponny Sulistyan, S.H., M.Kn., di Kabupaten Cianjur (Akta Nomor 4);
3. Bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat diwakili oleh Kirtipal Singh Raheja, selaku Direktur, oleh karenanya berdasarkan Pasal 97 ayat (7) UUPT berhak bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sehubungan dengan timbulnya kerugian Perseroan yang diakibatkan atas tindakan sepihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menghentikan kegiatan operasional Perseroan;
4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, masing-masing merupakan Direktur Utama, Direktur, dan Komisaris Perseroan, berdasarkan Akta Nomor 20 tentang Pernyataan Keputusan rapat PT Indo Perkasa tanggal 11 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., di Samarinda;
5. Bahwa di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan pengelolaan atas fasilitas pertambangan berupa tempat penampungan batubara (*stockpile*), alat pemuat batubara (*loading conveyor*) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang terletak di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan Ijin Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Nomor KP 472 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan RI;
6. Bahwa dalam kegiatan pengelolaan penyimpanan batu bara tersebut, Penggugat telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan pertambangan batubara lainnya yaitu PT Karya Putra Borneo, PT Baramulti Sukses Sarana Tbk, PT Mangkubumi Resources, yang mempergunakan fasilitas pertambangan milik Perseroan dengan imbalan berupa *fee* dari para pengguna fasilitas milik Penggugat tersebut yang dibayarkan kepada Perseroan;

Halaman 6 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014, Para Tergugat telah melakukan penghentian terhadap kegiatan operasional Perseroan, dan Tergugat II melakukan penghentian aktifitas kegiatan operasional Perseroan, dengan cara menyuruh dan/atau memberikan kuasa pihak lain untuk menghentikan kegiatan operasional perseroan hal mana penghentian kegiatan operasional tersebut telah secara sepihak oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur tanpa persetujuan dari Penggugat selaku Direktur lainnya pada Perseroan maupun persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan;
8. Bahwa dengan demikian terbukti bahwa tindakan pengurusan berupa penghentian kegiatan operasional Perseroan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yaitu Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12:
"Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut";
Hal ini membuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan penghentian kegiatan operasional tanpa persetujuan dari Penggugat yang juga adalah Direktur dari PT Indo Perkasa;
9. Bahwa demikian pula Tergugat III adalah Komisaris Perseroan yang kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 02.00 WITA juga turut serta terlibat aktif mendatangi lokasi kegiatan usaha perseroan dan melakukan penghentian kegiatan operasional Perseroan di lokasi usaha Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II dan oleh karenanya Tergugat III selaku Komisaris telah terbukti melakukan pelanggaran/penyalahgunaan kapasitas dan kewenangannya berdasarkan Pasal 108 ayat (4) *juncto* Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 dan menyalahi ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan yang berbunyi:
"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris";
10. Bahwa akibat dari penghentian kegiatan operasional Perseroan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Perseroan menjadi terhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan operasionalnya dan mengalami kerugian setiap harinya terhitung sejak 27 Oktober 2014 sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan;

11. Bahwa tindakan penghentian kegiatan operasional oleh Tergugat I selaku Direktur Utama dan oleh Tergugat II selaku Direktur, dapat dikategorikan sebagai bentuk tindakan kepengurusan dengan merujuk pada Pasal 92 ayat (2) UUPT, oleh karenanya berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UUPT, Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur Perseroan wajib untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan karena terhentinya kegiatan operasional Perseroan’;
12. Bahwa selain itu terbukti Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Direktur secara nyata-nyata memiliki konflik/benturan kepentingan dengan Perseroan, oleh karena dalam suratnya Nomor IPK/DIR/XI/2014/035 tanggal 10 November 2014 Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa saat ini ada upaya untuk membeli/menjual saham milik Tergugat II pada Perseroan maupun saham-saham PT United Coal Indonesia pada PT Karya Putra Borneo, yang dikutip sebagai berikut:
“Bahwa rencana membeli/menjual saham Bpk. Handoko maupun UCI di Karya Putra Borneo, lebih merupakan alternatif agar masalah dugaan tindak pidana penggelapan terhadap Saudara, tidak perlu diselesaikan melalui jalur hukum”;
13. Bahwa selain itu telah nyata bahwa motif penghentian kegiatan operasional oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah dalam rangka upaya Tergugat I dan Tergugat II untuk mendesak direalisasikannya kesepakatan dengan Penggugat yang juga selaku perwakilan/pimpinan dari group investor Oorja Holdings Pte Ltd untuk membeli saham-saham milik PT United Coal Indonesia sebanyak 40 % yaitu 2.000 lembar saham pada PT Karya Putra Borneo; dan sekaligus menawarkan saham-saham milik Tergugat II pada PT Indo Perkasa sebanyak 49 % atau setara dengan 2.450 lembar saham pada PT Indo Perkasa;
14. Bahwa oleh karenanya tindakan kepengurusan penghentian pada dasarnya merupakan bentuk kepengurusan dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengandung pelanggaran terhadap *duty of loyalty* dimana Tergugat I dan Tergugat II melakukan penghentian kegiatan operasional bukan untuk kepentingan perseroan (*at the best expenses of corporation*), namun tujuan sesungguhnya untuk kepentingan yang menguntungkan pribadi mereka sehingga berdasarkan Pasal 114 ayat (3) UUPT dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi atas kerugian yang timbul dari penghentian

Halaman 8 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan operasional PT Indo Perkasa;

15. Bahwa bukti dari penyalahgunaan kewenangan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Direktur, adalah sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II meminta Penggugat untuk tidak menjalankan kegiatan operasional PT Indo Perkasa sepanjang belum dihasilkannya kesepakatan mengenai penjualan atau pembelian saham-saham tersebut di atas;
16. Bahwa dengan demikian, secara nyata-nyata Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Direktur telah menyalahgunakan hak dan kewenangannya selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan dan dengan demikian telah terbukti terjadi benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap:
 - Tindakan kepengurusan Tergugat I selaku Direktur Utama yang menimbulkan kerugian Perseroan dengan memutuskan penghentian kegiatan operasional Perseroan dan disatu sisi hendak kepentingan pembelian saham-saham milik PT United Coal Indonesia pada PT Karya Putra Borneo; dan
 - Tindakan kepengurusan Tergugat II selaku Direktur yang menimbulkan kerugian Perseroan dengan memutuskan penghentian kegiatan operasional Perseroan dan disatu sisi kepentingan saham-saham milik Tergugat II sebesar 49 % atau setara dengan 2.450 lembar saham pada PT Indo Perkasa;
17. Bahwa oleh karena dengan adanya penghentian kegiatan operasional tersebut, maka Perseroan akan dirugikan, dan lebih jauh akan merugikan Penggugat selaku pihak yang sejak awal menanamkan investasi pada PT Indo Perkasa;
18. Bahwa terhadap permintaan penghentian kegiatan operasional Sdr. Kirtipal Singh selaku salah satu Direktur di Perseroan telah menolaknya dan mengupayakan beroperasinya kembali kegiatan operasional, namun pada tanggal 29 Oktober 2014 sekitar Pukul 02.00 WITA, Para Tergugat datang secara langsung menghentikan kegiatan operasional serta mengambil kunci panel mesin yang mengakibatkan kegiatan operasional Penggugat tidak dapat beroperasi hingga saat gugatan ini di ajukan;
19. Bahwa pada saat Para Tergugat melakukan penghentian dan pengambilan kunci panel mesin di lokasi usaha, Penggugat tengah menjalankan aktivitas pemuatan atas batu bara milik PT Baramulti Sukses Sarana, Tbk ke dalam tongkang, dimana muatan batu bara yang akan dimuat di dalam tongkang

Halaman 9 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah ditunggu untuk dimuat kembali ke dalam beberapa kapal besar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan untuk dikirim kepada pihak pembeli. Sehingga atas tindakan penghentian kegiatan operasional yang dilakukan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil yang amat besar akibat resiko tuntutan dan kehilangan kepercayaan dari para pihak pengguna jasa atas terhambatnya dan denda dari perusahaan pengapalan akibat keterlambatan pengiriman muatan serta kehilangan pembayaran *fee* dari pengguna jasa;

20. Bahwa perbuatan Tergugat I dan tergugat II dalam penghentian kegiatan operasional di lokasi usaha Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, yakni bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagai anggota Direksi, melanggar tugas yang berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*), tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*), tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang (*statutory duties*), atau bertentangan dengan kepatutan/kelayakan, yang berakibat merugikan Perseroan;
21. Bahwa perbuatan Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam penghentian kegiatan operasional di lokasi usaha Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, yakni bertentangan dengan kewajiban sebagai anggota Dewan Komisaris, dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) UU PT yang dikutip sebagai berikut:

“Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dst”;

Namun sebaliknya, dalam tindakannya tersebut, Tergugat III justru seakan-akan merestui dan memberikan nasihat yang salah kepada anggota Direksi dengan itikad jahat untuk merugikan Perseroan. Oleh karena perbuatannya tersebut, maka sudah sepantasnya Tergugat III bertanggung jawab atas tindakannya yang merugikan perseroan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berikut:

“Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (2)”;

Dengan demikian tindakan Tergugat III bukanlah hanya lalai, namun dengan penuh niat dan kesadaran, sengaja serta memberikan anjuran kepada anggota direksi dalam melakukan tindakan yang merugikan perseroan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat telah dirugikan secara materiil dan immateriil sebesar oleh karena itu sudah sepatutnya Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Perseroan terhitung sejak 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014 (15 hari) yaitu tanggal diajukannya gugatan ini, apabila dikalkulasi adalah sebagai berikut:

I. Materiil:

- a. Pembayaran biaya operasional harian sebesar US\$11,702.00 (sebelas ribu tujuh ratus dua dollar) x 15 (lima belas) hari penghentian kegiatan operasional = US\$175,530.00 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dollar);
- b. Pembayaran ganti rugi akibat terhambatnya pemuatan terhadap 4 (empat) buah tongkang x US\$2,000.00 (dua ribu dollar) dengan biaya per tongkang per hari x 15 (lima belas) hari penghentian = US\$ 120,000.00 (seratus dua puluh ribu dollar);
- c. Pembayaran ganti rugi akibat terhambatnya pemuatan terhadap 3 (tiga) buah kapal besar x US\$10,000.00 (sepuluh bu dollar) biaya per kapal per hari x 15 (lima belas) hari = US\$450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu dollar);
- d. Klaim/tuntutan pihak PT Karya Putra Borneo sebesar 112,500 (seratus dua belas ribu lima ratus) metric ton batu bara x US\$ 24.00 (dua puluh empat dollar) = sebesar US\$2,700,000.00 (dua juta tujuh ratus ribu dollar);

Sehingga jumlah total kerugian Materiil yang telah dialami oleh Penggugat adalah sebesar US\$3,445,530.00 (tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dollar);

II. Immateriil:

Stress/kehilangan reputasi dikalangan pebisnis pertambangan atas penghentian kegiatan operasional PT Indo Perkasa, yang apabila dikalkulasi mencapai jumlah sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dollar);

Total Kerugian Materiil dan Immateriil adalah sebesar USD13,445,530.00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dollar);

23. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat berdasar dan guna terlaksananya ganti kerugian yang telah diderita Penggugat, maka sangat beralasan

Halaman 11 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila harta benda milik Para Tergugat, diletakan dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cipinang Jaya KK Nomor 35, RT 002 RW 008, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, milik Tergugat I;
- b. Satu buah unit apartemen yang terletak di Apartemen Condo Wisma Eboni Lantai 4/6, RT 009 RW 012, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, milik Tergugat II;
- c. Saham-saham pada PT Indo Perkasa sebanyak 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) lembar milik Tergugat II;
- d. Sebidang tanah dan bangunan Jalan Cipete Raya Nomor 9 RT 004 RW 004, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, milik Tergugat III;

24. Agar Para Tergugat membayar kerugian yang diderita Penggugat tepat pada waktunya, maka Para tergugat secara tanggung renteng harus dihukum membayar denda berupa uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar US\$10,000.00 (sepuluh ribu dollar) per hari keterlambatan pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat;

25. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, oleh karena itu beralasan bila Penggugat memohon putusan yang dapat dijalankan lebih dulu/serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tergugat I selaku Direktur Utama Perseroan tidak berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan/PT Indo Perkasa sepanjang masih berlangsungnya pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan Tergugat II selaku Direktur Perseroan tidak berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan/PT Indo Perkasa sepanjang masih berlangsungnya pemeriksaan perkara *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
- Menyatakan Tergugat III selaku Komisaris Perseroan tidak berwenang melaksanakan hak dan kewenangannya nya selaku Komisaris Perseroan/PT Indo Perkasa sepanjang masih berlangsungnya pemeriksaan perkara *a*

Halaman 12 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

- Memerintahkan kepada Direksi PT Indo Perkasa untuk menjalankan kegiatan operasional PT Indo Perkasa yang berada di Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur di Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat menghentikan operasional dan PT Indo Perkasa di Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur adalah perbuatan melawan hukum karena melanggar tugas yang diberikan berdasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*), tugas yang didasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*) dan tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang (*statutory duties*) yang merugikan PT Indo Perkasa;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menghentikan kegiatan operasional PT Indo Perkasa di Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tanpa persetujuan dari Rapat Direksi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan yang mengakibatkan kerugian PT Indo Perkasa;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III yang turut serta menghentikan operasional PT Indo Perkasa tanpa persetujuan dari dewan komisaris merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan kerugian PT Indo Perkasa;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menghentikan operasional PT Indo Perkasa di Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tanpa persetujuan dari Dewan komisaris merupakan perbuatan hukum yang bertentangan dengan Anggaran Dasar perseroan dan mengakibatkan kerugian PT Indo Perkasa;
6. Menyatakan batal demi hukum dan menyatakan tidak sah dan tidak berlaku mengikat bagi perseroan terhadap tindakan Para Tergugat yang menghentikan operasional PT Indo Perkasa di Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
7. Menghukum Para Tergugat secara pribadi dan tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada PT Indo Perkasa dengan total sebesar USD 13,445,530.00 (tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dollar) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 13 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Materiil:

- a. Pembayaran biaya operasional harian sebesar US\$11,702.00 (sebelas ribu tujuh ratus dua dollar) x 15 (lima belas) hari penghentian kegiatan operasional = US\$175,530.00 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus puluh dollar);
- b. Pembayaran ganti rugi akibat terhambatnya pemuatan terhadap 4 (empat) buah tongkang x US\$2,000.00 (dua ribu dollar) dengan biaya per tongkang per hari x 15 (lima belas) hari penghentian = US\$ 120,000.00 (seratus dua puluh ribu dollar);
- c. Pembayaran ganti rugi akibat terhambatnya pemuatan terhadap 3 (tiga) buah kapal besar x US\$ 10,000.00 (sepuluh ribu dollar) biaya per kapal per hari x 15 (lima belas) hari = US\$ 450,000.00 (empat ratus lima puluh ribu dollar);
- d. Klaim/tuntutan pihak PT Karya Putra Borneo sebesar 112,500 (seratus dua belas ribu lima ratus) metric ton batu bara x US\$ 24.00 (dua puluh empat Dollar) = sebesar US\$ 2,700,000.00 (dua juta tujuh ratus ribu dollar);

II. Immateriil:

Stress/kehilangan reputasi dikalangan pebisnis pertambangan atas penghentian kegiatan operasional PT Indo Perkasa, yang apabila dikalkulasi mencapai jumlah sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dollar);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap harta kekayaan Para Tergugat berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cipinang Jaya KK Nomor 35, RT 002 RW 008, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, milik Tergugat I;
 - b. Satu buah unit apartemen yang terletak di Apartemen Condo Wisma Eboni Lantai 4/6, RT 009 RW 012, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, milik Tergugat II;
 - c. Saham-saham milik Tergugat II pada PT Indo Perkasa sebanyak 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh);
 - d. Sebidang tanah dan bangunan Jalan Cipete Raya Nomor 9 RT 004 RW 004, Cipete Selatan, Jakarta Selatan, milik Tergugat III;
9. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian yang diderita Perseroan secara tanggung renteng membayar denda berupa uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar US\$10,000.00 (sepuluh ribu dollar) per hari

Halaman 14 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pembayaran ganti kerugian kepada Para Penggugat;

10. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan lebih dulu/serta merta (*uitvoebaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
12. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan perkara *a quo*;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa, dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aeque Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III:

- I. Perihal Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kewenangan Untuk Mengajukan Gugatan Mewakili Perseroan (*disqualificatoire in Person*):

Bahwa PT Indo Perkasa adalah suatu perseroan terbatas yang susunan kepengurusan Direksinya terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yaitu: Tn. Taufik Surya Darma menjabat selaku Direktur Utama dan Tn. Kirtipal Singh Raheja menjabat selaku Direktur;

Berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat 2 (dua), yang berbunyi:

“(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”;

Juncto Pasal 98 ayat 3 (tiga), yang berbunyi:

“(3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS”;

Bahwa dalam Pasal 98 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, jelas tercantum kewenangan Penggugat selaku direktur mempunyai Pengecualian dalam hal mewakili PT Indo Perkasa baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang mana kewenangan tersebut diatur dan ditentukan di dalam Anggaran Dasar PT Indo Perkasa;

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 20, tertanggal 11 Januari 2012, yang

Halaman 15 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Aji Suryana Jamaluddin Jadayat, S.H., Notaris dan PPAT di Kota Samarinda (Akta tersebut berisi Anggaran Dasar PT Indo Perkasa yang sampai dengan gugatan ini diajukan belum ada perubahan perihal Tugas dan Wewenang Direksi) (bukti P-1), dalam Anggaran Dasar PT Indo Perkasa, Pasal 12 ayat 2 (dua) huruf a, berbunyi:

“Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”;

Anggaran Dasar tersebut di Pertegas dengan adanya Berita Acara Rapat Direksi PT Indo Perkasa tanggal 12 November 2014, yang jelas-jelas pada Berita Acara tersebut pada angka 4 huruf a telah menetapkan bahwa “a. Direktur Utama: Sdr. Taufik Surya Darma, mewakili Perseroan didalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan sesuai Anggaran Dasar Perseroan”, Oleh karena itu sudah sangat-sangat jelas, tegas dan *clear* bahwa Penggugat tidak berhak/tidak berwenang untuk mewakili PT Karya Borneo untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

Bahwa bukan hanya itu saja, kapasitas Penggugat selaku Direktur, tidak dapat mewakili Perseroan di Pengadilan, karena jelas-jelas Penggugat mempunyai benturan kepentingan dengan PT Indo Perkasa selaku Perseroan, Penggugat adalah juga salah seorang Direktur pada PT Karya Putra Borneo, padahal dalam perkara *a quo* penghentian sementara aktifitas kegiatan operasional perseroan adalah disebabkan karena belum dilakukannya pembayaran *loading service charge* oleh PT Karya Putra Borneo sejak bulan Januari 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan, sebagaimana Invoice-invoice terlampir (bukti T-3), padahal telah beberapa kali diingatkan oleh Para Tergugat, akan tetapi sama sekali tidak digubris oleh Penggugat, sehingga untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang akan diderita oleh Perseroan, maka Para Tergugat, menghentikan untuk sementara *loading conveyor* batu bara Perseroan tersebut, sampai dengan PT Karya Putra Borneo mau melunasi pembayarannya;

Bahwa gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat yang nota bene Penggugat juga salah seorang Direktur pada PT Karya Putra Borneo, maka jelaslah sudah bahwa telah terjadi benturan kepentingan antara Penggugat selaku Direktur Perseroan (PT Indo Perkasa) dengan Penggugat selaku Direktur pada PT Karya Putra Borneo, oleh karena terjadi benturan

Halaman 16 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan, maka berdasarkan Pasal 99 ayat (1) huruf b, Penggugat tidak dapat mewakili perseroan (PT Indo Perkasa) di muka Pengadilan, karena Penggugat mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, karena disatu sisi Penggugat selaku Direktur PT Karya Putra Borneo yang tentunya berkeinginan agar *loading conveyor* beroperasi terus menerus tanpa harus membayar *service charges*-nya, padahal penghentian sementara operasional *conveyor pile*, adalah karena Para Tergugat selaku Direksi di PT Indo Perkasa tidak ingin perseroan menderita kerugian yang lebih besar lagi, karena belum dibayarnya *loading service charges* oleh PT Karya Putra Borneo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah sudah bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum untuk menggugat di muka pengadilan, karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk mewakili Perseroan (PT Indo Perkasa) guna mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, oleh karena itu demi kepastian hukum, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankleijke verklaar*);

II. Eksepsi perihal Gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat adalah kabur (*obscuurlibels*):

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat yang didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat adalah kabur (*obscuurlibels*), karena sebenarnya perbuatan melawan hukum apa yang dimaksud oleh Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, sebab Para Tergugat, merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat;

Bahwa penghentian sementara operasional PT Indo Perkasa yang dilakukan oleh Para Tergugat, bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, karena penghentian operasional tersebut dilakukan oleh Para Tergugat adalah semata-mata untuk mencegah agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar yang diderita oleh Perseroan (PT Indo Perkasa), sebagai akibat belum dilakukannya pembayaran *loading service charges* oleh PT Karya Putra Borneo, yang telah mempergunakan fasilitas milik PT Indo Perkasa, dari sejak bulan Januari 2014 hingga gugatan ini diajukan, walaupun telah berkali-kali ditagih dan diingatkan oleh Perseroan, oleh karena itu untuk mencegah kerugian yang lebih besar atas Perseroan,

Halaman 17 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Tergugat selaku Direktur Utama dan Komisaris Perseroan, menghentikan untuk sementara operasional aktifitas *loading conveyor* perseroan dan penghentian tersebut adalah wewenang Tergugat I selaku Direktur Utama, oleh karena itu apabila Penggugat selaku salah seorang Direktur PT Indo Perkasa kemudian menggugat Para Tergugat selaku Direksi lain pada PT Indo Perkasa, maka gugatan yang demikian menjadi kabur, sebenarnya Penggugat menggugat Para Tergugat kapasitasnya sebagai salah seorang Direktur pada PT Indo Perkasa atau selaku Direktur pada PT Karya Putra Borneo;

Bahwa penghentian sementara operasional yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah merupakan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Para Penggugat selaku pengurus perseroan agar perseroan tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi sebagai akibat belum dilakukannya pembayaran oleh sewa *loading conveyor* oleh Penggugat dan tindakan tersebut adalah merupakan tindakan dari bagian operasional yang telah disepakati bersama pada saat dibuatnya MoM tanggal 7 November 2012 (*vide* Bukti P-4), antara PT Karya Putra Borneo selaku pemegang sebagian saham PT Indo Perkasa dengan PT Indo Perkasa, sebagaimana tertera pada angka 1 huruf a, yang menyepakati "a. Seluruh operasional akan dipimpin langsung oleh pihak yang terlibat langsung dengan operasional harian perusahaan. Dan huruf b., yang berbunyi" b. Pemegang saham/Dewan Direksi tidak akan mengintervensi operasional harian perusahaan". Jadi tindakan operasional penghentian sementara proses operasional bukanlah merupakan tindakan melawan hukum, akan tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan operasional yang harus dilakukan oleh Para Penggugat, apalagi tindakan tersebut merupakan tindakan pencegahan agar supaya perseroan tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian jelaslah sudah bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara gugatan *a quo*, adalah kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah ditolak), karena tidak jelas apa yang menjadi dasar tuntutan dan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat *a quo* salah dan menjadi tidak tepat guna, oleh karena itu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 18 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017



ontvankeljik verklaard);

III. Perihal Eksepsi Gugatan Penggugat Premature:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah prematur dan belum layak diajukan, karena terhadap perseroan belum dilakukan pemeriksaan, untuk membuktikan terlebih dahulu apakah tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan menghentikan sementara operasional adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 138 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

- 1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga;
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian jelaslah sudah bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dituduhkan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat selaku salah seorang Direksi dan Komisaris haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan proses pemeriksaan terhadap perseroan, sehingga dapat dibuktikan apakah Para Penggugat (selaku Direksi dan Dewan Komisaris) telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dengan demikian menjadi jelaslah bahwa sesungguhnya gugatan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat adalah prematur dan gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklar*);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan *a quo*, menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak



dapat diterima (*Niet on vankelijke verklaar*) atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain, maka dibawah ini kami sampaikan jawaban dalam pokok perkara baik Dalam Konpensasi maupun Rekonvensi, sebagaimana dibawah ini;

Dalam Provisi:

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Dalam Provisi pada angka 5 sampai dengan angka 10, halaman 2 sampai dengan halaman 4 gugatannya, karena dalil-dalil tersebut adalah sebagai akal-akalan dan merupakan pemutarbalikkan fakta yang sebenarnya oleh Penggugat yang hendak menutupi kesalahannya selaku Direktur PT Indo Perkasa yang sekaligus juga Direktur PT Karya Putra Borneo, karena sampai dengan gugatan ini diajukan PT Karya Putra Borneo belum juga melakukan pembayaran atas tagihan sewa penggunaan *conveyor pile* kepada PT Indo Perkasa;

Bahwa karena PT Karya Putra Borneo belum juga mau membayar sewa penggunaan *conveyor pile* kepada PT Indo Perkasa, maka untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi yang akan diderita oleh PT Indo Perkasa, kemudian Tergugat I selaku Direktur Utama dengan sepengetahuan dari Tergugat II selaku Direktur dan Tergugat III selaku Komisaris memerintahkan untuk menghentikan sementara kegiatan operasional guna mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi perseroan, tindakan tersebut dilakukan bukanlah secara sepihak dan bukan tanpa alasan, oleh karena itu tindakan tersebut bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, apalagi berdasarkan Risalah Rapat (MoM) tanggal 7 November 2012, yang dibuat oleh PT Karya Putra Borneo selaku pemegang 51% saham dengan PT Indo Perkasa pada angka 1 huruf a dan b., mengenai PT Indo Perkasa jelas-jelas telah disepakati bersama bahwa "a. seluruh operasional akan dipimpin oleh pihak yang terlibat langsung dengan operasional harian perusahaan." "b. Pemegang saham/Dewan Direksi tidak akan mengintervensi operasional perusahaan". Jadi jelas tindakan penghentian operasional sementara yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah wewenang dari bagian operasional apalagi tindakan tersebut sifatnya adalah pencegahan agar perseroan tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, oleh karena itu tentu saja tidak perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat selaku salah seorang Direksi." Dengan demikian jelaslah sudah bahwa tindakan penghentian sementara operasional yang dilakukan oleh Para Tergugat yang merupakan

Halaman 20 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pencegahan agar perseroan tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi tentu saja bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi jelas merupakan kewajiban Para Tergugat yang mempunyai tanggung jawab besar atas jatuh bangunnya perseroan;

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa penghentian operasional adalah disebabkan karena keinginan Tergugat I dan Tergugat II yang akan menjual sahamnya kepada Oorja Holdings Pte., Ltd., karena dalil yang demikian jelas sangat menyesatkan, penghentian operasional yang dilakukan oleh Para Tergugat sama sekali tidak ada hubungannya dengan keinginan Para Tergugat yang hendak menjual sahamnya kepada Oorja, yang benar adalah dihentikannya kegiatan operasional tersebut, adalah untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi perseroan yang disebabkan oleh menunggaknya PT Karya Putra Borneo untuk membayar *Loading Service Charge* kepada PT Indo Perkasa, padahal walaupun PT Karya Putra Borneo selaku pemegang sebagian saham didalam PT Indo Perkasa yang berdasarkan pada MoM, tanggal 7 November 2012, PT Karya Putra Borneo tetap berkewajiban untuk membayar sewa atas pemakaian *Loading pile* serta *stock pile* milik PT Indo Perkasa, dengan demikian jelaslah sudah bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebenarnya adalah merupakan akal-akalan Penggugat selaku Direktur PT Karya Putra Borneo yang hendak lari dari tanggung jawabnya membayar sewa atas pemakaian *loading pile* serta *stock pile* kepada Perseroan (PT Indo Perkasa);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelaslah sudah bahwa penghentian sementara operasional *loading pile* oleh Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi justru tindakan tersebut adalah merupakan kewajiban dari Para Tergugat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 92 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Undang Undang Nomor 40, tentang Perseroan Terbatas (UUPT), tindakan tersebut diatas adalah merupakan tanggung jawab Para Tergugat terhadap Perseroan, agar perseroan tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, karena tunggakan yang belum dibayar oleh PT Karya Putra Borneo;

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada angka 11 sampai dengan angka 15 halaman 4 sampai dengan halaman 5 gugatannya, Para Tergugat dapat membuktikan bahwa dihentikannya untuk sementara *operasional Loading pile* PT Indo Perkasa, bukanlah untuk merugikan perseroan apalagi untuk kepentingan pribadi Para Tergugat selaku

Halaman 21 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama dan Komisaris Perseroan, akan tetapi penghentian sementara operasional atas *loading pile* yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tindakan untuk menyelamatkan dan melindungi perseroan serta untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi bagi perseroan, sebagai akibat belum dibayarnya tagihan *loading service charges* dari sejak bulan Januari 2014 hingga gugatan ini diajukan oleh PT Karya Putra Borneo, oleh karena itu penghentian operasional yang dilakukan oleh para Tergugat adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam hal pengurusan yang sama sekali tidak ada satupun benturan antara kepentingan pribadi Para Tergugat dengan Perseroan, tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah untuk kepentingan perseroan;

Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 dan 13 haruslah ditolak, karena Para Penggugat dapat membuktikan bahwa didalam perkara gugatan *a quo* tidak ada satupun benturan kepentingan antara Para Tergugat dengan Perseroan, karena penghentian operasional yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah semata-mata justru untuk menyelamatkan perseroan dari kerugian yang akan diderita sebagai akibat belum dibayarnya tagihan oleh PT Karya Putra Borneo yang didalamnya Penggugat selaku Direktornya, justru sebaliknya Penggugatlah yang mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, karena Penggugat (Tn. Kirtipal Sing Raheja), adalah juga Direktur pada PT Karya Putra Borneo, padahal justru penghentian operasional yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah disebabkan oleh karena tunggakan sewa *loading pile* dan *stock pile* oleh PT Karya Putra Borneo sejak bulan Januari 2014 sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

Bahwa karena terdapat benturan kepentingan antara Penggugat dengan perseroan, maka sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 mengenai Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

“Anggota Direksi tidak berwenang untuk mewakili perseroan apabila:

- a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan”.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini memutuskan perkara ini dengan putusan provisionil sebagai berikut:

“Menyatakan Penggugat selaku Direktur Perseroan tidak berwenang

Halaman 22 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertindak mewakili Perseroan (PT Indo Perkasa), sepanjang masih berlangsungnya pemeriksaan perkara gugatan *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;”

Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak ada alasan dan dasar hukum yang sah bagi Penggugat untuk mendalilkan bahwa Para Tergugat (Direktur Utama dan Komisaris) tidak berwenang mewakili Perseroan dalam perkara gugatan *a quo*, penerapan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (7) Undang Undang Nomor 40 tahun 2007, mengenai Perseroan Terbatas sangat tidak tepat apabila diterapkan dalam Perkara gugatan *a quo*, justru sebaliknya Pasal ini lebih tepat apabila ditujukan kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena itu putusan provisionil yang dimohonkan oleh Penggugat, haruslah ditolak karena putusan provisionil adalah sama dengan putusan yang bersifat serta merta yang ditujukan untuk suatu perkara yang bersifat mendesak, sedangkan didalam perkara gugatan *a quo* tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa perkara gugatan *a quo* bersifat mendesak, demikian pula tidak ada satupun dalam perkara *a quo* yang memenuhi unsur-unsur untuk dijatuhkannya putusan yang bersifat provisionil (serta merta), sebagaimana yang diatur didalam Pasal 180 HIR dan diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 pada angka 4 huruf a sampai dengan huruf g, *juncto* Pasal 197 ayat (1) (yang dengan jelas Ketua Mahkamah Agung RI memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Para Hakim pada negeri dan Hakim pada Pengadilan Agama, agar tidak menjatuhkan putusan Serta Merta (Provisionil), kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak bisa dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, diman hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Halaman 23 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Gugatan berdasarkan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok Sengketa mengenai *bezietrecht*;

Bahwa karena didalam perkara gugatan *a quo* tidak ada satupun unsur yang membuktikan bahwa didalam perkara gugatan *a quo* diperlukan putusan yang sifatnya mendesak, apalagi dalam perkara gugatan *a quo* tidak ada satupun dari dalil-dalili Penggugat yang memenuhi unsur untuk dijatuhkannya putusan provisional, oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menolak seluruh permohonan putusan provisional yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa selanjutnya dalam Jawaban ini Tergugat Konvensi hendak mengajukan Gugat Rekonvensi dan dalam gugat Rekonvensi ini Tergugat Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi akan disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar apa-apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas, dianggap termasuk pula dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada uraian-uraian dalam Eksepsi dan Dalam Konvensi tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Bahwa penghentian sementara operasional oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah semata-mata untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang akan diderita oleh Perseroan (PT Indo Perkasa) sebagai akibat belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran sewa PT Karya Putra Borneo kepada PT Indo Perkasa;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa penghentian sementara operasional bukanlah untuk kepentingan pribadi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan surat penawaran penjualan saham milik Para Penggugat Rekonvensi, baik yang ada didalam PT Indo Perkasa maupun

Halaman 24 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada PT Karya Putra Borneo, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga nyata-nyata tidak ada konflik atau benturan kepentingan pribadi atau apapun antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Perseroan;

5. Bahwa justru sebaliknya Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi nyata-nyata terdapat kepentingan pribadi antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Perseroan, kepentingan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara gugatan *a quo* adalah selaku Direktur PT Karya Putra Borneo yang mempunyai tunggakan pembayaran sewa *loading conveyor* kepada Perseroan (PT Indo Perkasa) dari sejak bulan Januari 2014 sampai dengan diajukannya gugatan ini, padahal Penggugat adalah juga sebagai Direktur pada PT Indo Perkasa, jadi terlihat jelas bahwa sebenarnya Penggugat selaku Direktur PT Karya Putra Borneo mempunyai kepentingan terhadap Perseroan (PT Indo Perkasa), karena dalam perkara *a quo* tentu saja Penggugat selaku Direktur PT Karya Putra Borneo tetap tidak berkeinginan untuk menyelesaikan tunggakan yang merupakan kewajibannya terhadap PT Indo Perkasa, sedangkan PT Indo Perkasa yang diwakili oleh Tergugat I selaku Direktur Utama berkeinginan agar PT Karya Putra Borneo menyelesaikan kewajibannya terhadap Perseroan;
6. Bahwa karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 (UUPT), Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat mewakili perseroan didalam perkara *a quo*, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi bukanlah mewakili perseroan (PT Indo Perkasa) akan tetapi pribadi Penggugat selaku Direktur Perseroan (PT Indo Perkasa);
Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar memutuskan dalam putusan provisi dengan putusan "Menyatakan Penggugat tidak berwenang untuk mewakili perseroan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara gugatan *a quo*";
7. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah dapat membuktikan bahwa penghentian sementara *loading conveyor* adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan kemudian tanpa alasan

Halaman 25 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta sebab musabab yang jelas, secara tiba-tiba Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan seenaknya saja menuduh Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa jelas-jelas gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain, sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPer dan dengan adanya gugatan tersebut Para Penggugat Rekonvensi menjadi terganggu privasinya, karena memikirkan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga mengganggu pula kinerja yang seharusnya dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, demikian pula dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah pelaku bisnis, dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, maka kepercayaan terhadap Para Penggugat Rekonvensi dari para kolega Para Penggugat Rekonvensi menjadi terganggu pula;
9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat Rekonvensi jelas-jelas telah menimbulkan kerugian baik moril maupun materiil yang cukup besar bagi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, oleh karena itu sudah sangat wajar dan sangat patut, apabila Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menuntut ganti kerugian atas perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut dengan menggugat balik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
10. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah, sebagai akibat adanya gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, karena Para Penggugat Rekonvensi adalah orang awam, maka untuk meladeni gugatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Para Penggugat Rekonvensi harus membayar biaya advokat, yaitu sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



11. Bahwa jumlah kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi, karena terganggunya privasi serta kinerja Para Penggugat Rekonvensi karena selalu memikirkan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, serta terganggunya hubungan bisnis Para Penggugat Rekonvensi dengan koleganya, tidak dapat dihitung dengan jumlah uang, akan tetapi apabila dikonpensasikan dengan sejumlah uang adalah sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), kerugian mana harus ditanggung dan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus;

12. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sangat khawatir Tergugat Rekonvensi mengalihkan harta kekayaannya, sehingga gugat Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi menjadi sia-sia (*obscuur libel*), oleh karena itu agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo* agar sudilah kiranya berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu berupa:

“Tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal sebagai Apartemen Pakubuwono3F, Cotton Wood Tower, Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan, milik Tergugat Rekonvensi yang pada saat ini dipergunakan sebagai rumah tinggal oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan batas-batas sebagaimana yang akan diuraikan didalam Surat Permohonan Sita Jaminan tersendiri”;

Bahwa permohonan peletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi ini akan ditindak lanjuti dengan Permohonan Sita Jaminan terlebih dahulu;

13. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sangat khawatir Tergugat Rekonvensi tidak secara sukarela mau untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu agar Tergugat Rekonvensi mau secara sukarela melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* agar sudilah kiranya menerapkan sanksi berupa uang paksa (*dwangsom*) terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 setiap hari, setiap kali Tergugat Rekonvensi lalai untuk melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara *a quo*;

Permohonan provisionil:

Bahwa karena Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan bahwa terdapat benturan kepentingan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan perseroan, maka berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT), yaitu:

“Anggota Direksi tidak berwenang untuk mewakili perseroan apabila:

- a. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan atau;
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;”

Maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan putusan provisi:

“Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Direktur Perseroan tidak berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan (PT Indo Perkasa) sepanjang masih berlangsungnya pemeriksaan perkara gugatan *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap”;

14. Bahwa karena gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *a quo*, agar sudilah kiranya berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding dan ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Primair:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Direktur Perseroan tidak berwenang untuk bertindak mewakili Perseroan (PT Indo Perkasa) sepanjang masih berlangsungnya pemeriksaan perkara a gugatan *a quo* sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap”;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 28 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Penggugat Rekonvensi/yang menghentikan kegiatan operasional PT Indo Perkasa di Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur adalah sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah menggugat Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi yang hingga gugatan ini diajukan ditaksir sejumlah Rp20.300.000.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus juta rupiah), dengan perincian:
 - a. Kerugian Materiil : berupa biaya advokat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil : berupa terganggunya privasi dan berkurangnya kepercayaan rekan bisnis para Penggugat Rekonvensi yang apabila dikonpensasi dengan sejumlah nilai uang adalah sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat Rekonvensi terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa:
 - a. "Tanah dan bangunan yang terletak dan setempat dikenal sebagai Apartemen Pakubuwono3F, Cotton Wood Tower, Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan, milik Tergugat Rekonvensi yang pada saat ini dipergunakan sebagai rumah tinggal oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan batas-batas sebagaimana yang akan diuraikan didalam Surat Permohonan Sita Jaminan tersendiri";
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap hari, setiap kali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada seluruh isi putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij*

Halaman 29 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017



voorraad);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Biaya menurut hukum;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 390/Pdt.G/2014/PN Jkt. Tim., tanggal 14 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan III Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.522.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 269/PDT/2016/PT DKI., tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Tim/X/2016 Kas *juncto* Nomor 269/PDT/2016/PT DKI, *juncto* Nomor 390/Pdt.G/2014/PN Jkt. Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2016;

Halaman 30 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/ Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 November 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

A. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 269/Pdt/2016/PT.DKI *juncto* Nomor 390/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, pada tanggal 10 Oktober 2016;

B. Bahwa atas Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tersebut Pemohon Kasasi telah mengajukan Kasasi sebagaimana di dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Tim/X/2016 Kas *juncto* 269/Pdt/2016/PT.DKI *juncto* Nomor 390/Pdt.G/2014/PN. Jkt Tim tanggal 19 Oktober 2016, sehingga Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

II. Dasar Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Pemohon Kasasi Dan Mohon Mahkamah Agung Memeriksa Dan Mengadili Sendiri Perkara *A quo*;

A. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan/ melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan

Halaman 31 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017



batalnya putusan yang bersangkutan.”

B. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 981 K/SIP/1972, tanggal 31 Oktober 1974 yang menyatakan:

“Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penetapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian”;

C. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 152 K/SIP/1969, tanggal 25 Oktober 1969 yang menyatakan:

“Tambahan bukti yang dilampirkan pada Memori Kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya”;

III. Tanggapan Pemohon Kasasi Atas Pertimbangan Hukum Dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding;

A. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak keseluruhan Pertimbangan Hukum dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, oleh karena hanya mengutip dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan alasan/pertimbangan, apa yang menyebabkan *Judex Facti* Tingkat Banding membenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut;

B. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada gugatannya, oleh karena telah didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kesemuanya mendukung dalil gugatan Pemohon Kasasi;

IV. *Judex Facti* Tingkat Banding Dan Pertama Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

A. Bahwa apabila diperhatikan dengan saksama isi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 269/Pdt/2016/PT. DKI tanggal 08 Agustus 2016 pada halaman 3 paragraf 2 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 390/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, tertanggal 21 Januari 2016 menerangkan bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2014”;

1. Bahwa apabila diperhatikan dengan saksama Memori Banding Pembanding/Pemohon Kasasi jelas tertera bahwa Memori Banding Pemohon Kasasi tertanggal 20 Januari 2016 bukan 05 Desember 2014, sehingga Pemohon Kasasi menjadi ragu jangan-jangan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam memberikan pertimbangan hukum dan

Halaman 32 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017



putusan perkara *a quo* berdasarkan Memori Banding milik orang lain, yang mengakibatkan *Judex Facti* Tingkat Banding salah dalam memberikan pertimbangan hukum yang mengakibatkan Pemohon Kasasi dikalahkan dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa demikian pula halnya penyebutan Pembanding/Terbanding, jelas sangat tidak tepat dan salah, oleh karena dalam perkara *a quo* yang melakukan banding hanyalah Penggugat sehingga sudah wajar disebut Pembanding, namun kenapa ada kata "Terbandoing" setelah Pembandoing? seolah-olah dalam perkara *a quo* ada pihak lain yang melakukan banding selain Penggugat, padahal kenyataannya hanya Penggugat saja yang keberatan atas putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;

- B. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 4 paragraf 3 yang menyebutkan:

".....Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, dimana Para Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan alasan yang patut dan wajar atas dilakukannya penghentian kegiatan operasional PT Indo Perkasa, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding";

1. Bahwa sebagaimana sudah diuraikan oleh Pemohon Kasasi di dalam butir III. A, jelaslah bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding hanya mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa mempelajari dan menganalisis berkas perkara *a quo*, dan tidak memberikan alasan mengapa *Judex Facti* Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut;

Oleh karena *Judex Facti* Tingkat Banding tidak cermat dalam mempelajari dan menganalisa perkara *a quo* maka mengakibatkan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding menjadi salah;

2. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan ".....Para Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan alasan yang patut dan wajar atas dilakukannya penghentian kegiatan operasional PT Indo Perkasa";

Halaman 33 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017



- 1) Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut sudah sangat jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding setuju dan sependapat dengan gugatan dan Banding Pemohon Kasasi, dimana memang yang menjadi permasalahan dalam gugatan Pemohon Kasasi adalah Para Terbanding/Para Termohon Kasasi (ic. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) selama proses persidangan tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan Para Terbanding/Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang menghentikan operasional perusahaan telah mendapat persetujuan dari Dewan Direksi, Rapat Dewan Komisaris, bahkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. sehingga sangat jelas itikad buruk para Tergugat/Termohon Kasasi I, II dan III tersebut;

Jadi dengan demikian gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sudah terbukti dengan sah namun ternyata di dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Banding malah tidak mengabulkan gugatan dan atau Banding yang telah diajukan Pemohon Kasasi;

- 2) Bahwa sebagaimana keberatan Pemohon Kasasi yang sudah diuraikan di dalam Memori Banding tertanggal 20 Januari 2016 jelaslah:

- i. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dapat mengadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sementara Para Direksi PT Indo Perkasa yakni Terbanding I/Termohon Kasasi I selaku Direktur Utama pada PT Indo Perkasa (perusahaan yang justru mengajukan gugatan/Penggugat dalam perkara *a quo* yang kegiatan operasionalnya telah dihentikan oleh Termohon Kasasi I sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014) dan Tergugat III selaku Komisaris sedang bermasalah dengan PT Indo Perkasa, sedangkan pemegang saham pada PT Indo Perkasa saat itu adalah Tergugat II/Termohon Kasasi II yang sudah barang tentu akan menolak/enggan mengakui secara gamblang atas akibat dari perbuatan yang dilakukannya sebagaimana telah terbukti dalam persidangan perkara *a quo*, makanya Pemohon Kasasi melakukan gugatan terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I selaku Direktur Utama, Termohon Kasasi II selaku Direktur dan Termohon Kasasi III selaku Komisaris dalam perkara *a quo*;

ii. Apabila diperhatikan seluruh fakta-fakta di dalam persidangan Tingkat Pertama, jelaslah Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan alasan yang patut dan wajar atas dilakukannya penghentian kegiatan operasional PT Indo Perkasa oleh Termohon Kasasi I, II dan III, hal mana penghentian kegiatan operasional tersebut sama sekali tidak pernah mendapat persetujuan dalam rapat Dewan Direksi, rapat Dewan Komisaris dan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dan hal ini sudah diakui kebenarannya oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 4 paragraf 3;

C. Bahwa sebagaimana yang sudah diuraikan Pemohon Kasasi di dalam gugatannya, bahwa para pemegang saham PT Indo Perkasa adalah PT Karya Putra Borneo dengan 2.550 lembar saham dimana Tergugat I/ Termohon Kasasi I dan Handoko Soeseno (Termohon Kasasi II/ Tergugat II) dengan 2.450 lembar saham, yang kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Saint Anderonikus, A.Md, S.H., M.Kn, kepemilikan saham Termohon Kasasi-II telah dialihkan kepada PT Indo Karya Perdana, yang kemudian menjadikan PT Indo Karya Perdana sebagai pemegang saham pada PT Indo Perkasa sebanyak 2.450 lembar saham dan PT Karya Putra Borneo memiliki saham sebanyak 2.550 lembar saham (Bukti Tambahan PK-I-(A) dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03.0933489 tanggal 21 Mei 2015 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indo Perkasa. (Bukti Tambahan PK-I-(B);

D. Bahwa fakta adanya kerugian PT Indo Perkasa atas adanya penghentian kegiatan operasional PT Indo Perkasa secara sepihak yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi sebagaimana diajukan dalam perkara *a quo*, telah terbukti karena PT Indo Perkasa telah menanggung kerugian dengan membayarkan biaya dan klaim demmurage kepada PT Baramulti Suksessarana, Tbk sebesar USD

Halaman 35 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



355,697.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dollar) yang dahulu pada saat gugatan *a quo* diajukan, klaim dari PT Baramulti Suksessarana, Tbk tersebut masih belum dibayarkan oleh PT Indo Perkasa, namun saat ini telah dibayarkan penuh melalui pemotongan/pengurangan nilai tagihan milik PT Indo Perkasa kepada PT Baramulti Suksessarana, Tbk untuk periode tagihan a). Invoice 002/IPK/IV/2015 tanggal 7 April 2015 dengan nilai pemotongan tagihan sebesar USD55,310.52, b). Invoice 006/IPK/V/2015 tanggal 7 May 2015 dengan nilai pemotongan tagihan sebesar USD83,160.08 dan c) Invoice 007/IPK/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 dengan nilai pemotongan tagihan sebesar USD29,497.30 sehingga total pemotongan/pengurangan pembayaran tagihan yang tidak diterima oleh PT Indo Perkasa adalah sebesar USD355,697.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dollar) yang merupakan kerugian aktual yang diderita oleh Perseroan (PT Indo Perkasa) atas adanya penghentian kegiatan operasional PT Indo Perkasa secara sepihak yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014 (Bukti Tambahan PK-II);

E. Bahwa sehubungan dengan adanya pembayaran oleh PT Indo Perkasa kepada PT Baramulti Suksessarana, Tbk sebesar USD355,697.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dollar) atas adanya penghentian kegiatan operasional PT Indo Perkasa secara sepihak yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014, Perseroan (PT Indo Perkasa) telah membuat dan memutuskan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Indo Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut Keputusan Sirkuler), pada tanggal 8 Agustus 2016 (Bukti Tambahan PK-III), dimana di dalam Keputusan Sirkuler tersebut secara tegas kami kutip sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Perseroan telah mengalami kerugian sehubungan dengan penghentian aktivitas kegiatan operasional perseroan di Desa Bakungan, Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan 19 November 2014 yang dilakukan secara sepihak oleh sdr. Taufik Surya Darma (semula adalah Direktur Utama Perseroan), sdr. Handoko Soeseno (saat ini menjabat sebagai Direktur



Perseroan) dan sdr. Herumanto Zaini (semula adalah Komisaris Perseroan) yang mana penghentian kegiatan operasional tersebut telah dilakukan tanpa melalui persetujuan dari masing-masing Rapat Dewan Direksi, Rapat Komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham;

2. Menyatakan bahwa sehubungan dengan penghentian aktifitas kegiatan operasional perseroan tersebut, sesuai dengan catatan pembukuan keuangan Perseroan, timbul kerugian Perseroan sebesar USD355,697.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dollar) yang merupakan pembayaran klaim beban biaya *demurrage* (kelebihan waktu berlabuh kapal) yang harusnya dibayarkan oleh Perseroan kepada PT Baramulti Suksessarana, Tbk (selanjutnya disebut Baramulti), hal mana pembayarannya telah diterima oleh Baramulti dengan cara pemotongan dan/atau pengurangan dari pembayaran tagihan Perseroan kepada Baramulti dalam periode tagihan Perseroan bulan April 2015 sampai dengan bulan Mei 2015 berdasarkan *Port Loading Agreement* sebagaimana tertuang dalam surat Baramulti Ref. No. 122/BSSR-DIR/FIN-IPK/VIII/2016, tanggal 1 Agustus 2016 (terlampir) dengan total jumlah pemotongan sebesar USD355,697.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dollar);
3. Menyetujui bahwa jumlah pembayaran sebesar USD355,697.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dollar) kepada Baramulti tersebut, disetujui oleh Para Pemegang Saham Perseroan sebagai jumlah kerugian aktuan Perseroan yang sudah dapat dihitung dan diperkirakan atas adanya penghentian kegiatan operasional Perseroan tersebut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari didapati ada lagi kerugian yang timbul atas adanya penghentian kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas, akan diterbitkan Keputusan baru sepanjang diperlukan;
4. Menyetujui tindakan Perseroan melalui Dewan Direksi untuk meminta pertanggungjawaban secara pribadi dan tanggung berupa ganti kerugian yang diderita oleh Perseroan sebagaimana disebutkan pada angka (3) di atas sebesar USD355,697.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh dollar) kepada sdr. Taufik Surya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma (semula adalah Direktur Utama Perseroan) sdr. Handoko Soeseno (saat ini masih menjabat sebagai Direktur Perseroan) dan sdr. Herumanto Zaini (semula adalah Komisaris Perseroan) dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Pengurus Perseroan, berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, serta etika professional yang berlaku umum;

5. Mensahkan semua tindakan Dewan Direksi Perseroan untuk melanjutkan secara hukum hal-hal tersebut di atas dengan mengajukan tuntutan keperdataan atau untuk mengambil setiap langkah hukum lainnya yang dianggap perlu dan berguna atas nama Perseroan kepada masing-masing nama tersebut pada ayat (1) di atas sepanjang untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh Perseroan atas tindakan penghentian aktivitas kegiatan operasional perseroan di Desa Bakungan, Loa Janan, Kutai Karatanegara, Kalimantan Timur, sebagaimana di maksud pada angka (1) di atas;
- F. Bahwa berdasarkan Keputusan Sirkuler tersebut di atas, jelaslah bahwa akibat perbuatan Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang menghentikan operasional PT Indo Karya selama ± 23 hari tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan Dewan Direksi PT Indo Perkasa, membuat salah satu mitra kerja/pengguna jasa PT Indo Perkasa yaitu PT Baramulti Suksessarana, Tbk, telah melakukan klaim demmurage kepada PT Indo Perkasa sebesar USD355,697.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dollar). Dan atas tagihan PT Baramulti Suksessarana Tbk, tersebut PT Indo Perkasa telah membayar lunas melalui pemotongan dan/atau pengurangan dari pembayaran tagihan PT Indo Perkasa. Hal ini sesuai dengan surat PT Baramulti Suksessarana, Tbk yang ditujukan kepada PT Indo Perkasa dengan surat Ref. No. 112/BSSR-DIR/FIN-IPK/VIII/2016, tertanggal 01 Agustus 2016, Perihal : Konfirmasi Pembayaran dan Penyelesaian Klaim Demurage sebesar USD355,697.00 atas penghentian kegiatan operasional PT Indo Perkasa (Bukti Tambahan PK-II);
- G. Bahwa lebih jauh apabila diperhatikan di dalam Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT Indo Perkasa yang dituangkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 02 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Saint Anderonikus, A.Md, S.H.,

Halaman 38 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn (Bukti Tambahan PK-IA) dan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Indo Perkasa sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut Keputusan Sirkuler), pada tanggal 8 Agustus 2016 (Bukti Tambahan PK-III), maupun keputusan pemegang saham lainnya yang pernah diterbitkan sampai dengan saat ini, tidak ada satupun keputusan para pemegang saham PT Indo Perkasa yang telah memberikan pembebasan dan atau pelepasan tanggung jawab (doktrin hukum *acquit Et De Charge*) kepada masing-masing para Termohon Kasasi sebagai Direksi maupun Komisaris, sehingga sangat patut dan beralasan apabila Perseroan (PT Indo Perkasa) meminta pertanggungjawaban dari para Termohon Kasasi dikemudian hari atas setiap perbuatan hukum yang telah dilakukannya dalam periode kepengurusan masing-masing Termohon Kasasi pada PT Indo Perkasa melalui gugatan dalam perkara *a quo*;

- H. Bahwa berdasarkan adanya bukti Tambahan PK-II dan bukti tambahan PK-III tersebut di atas, yang telah membuktikan adanya keputusan para pemegang saham PT Indo Perkasa, maka secara nyata dan jelas PT Indo Perkasa telah mengalami kerugian karena harus melakukan pembayaran kepada PT Baramulti Suksessarana, Tbk sebesar USD 355,697.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dollar) sebagai akibat dari penghentian kegiatan operasional PT Indo Perkasa di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur secara sepihak terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014) yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi I (dalam kapasitasnya dahulu sebagai Direktur Utama PT Indo Perkasa), Termohon Kasasi II (dalam kapasitasnya dahulu sebagai Direktur PT Indo Perkasa) dan Termohon Kasasi III (dalam kapasitasnya dahulu sebagai Komisaris PT Indo Perkasa), dan oleh karena itu sangat beralasan PT Indo Perkasa melalui gugatan dalam perkara *a quo* meminta ganti kerugian kepada Para Termohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai organ Perseroan PT Indo Perkasa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar;

Halaman 39 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Putusan Rapat PT Indo Perkasa Nomor 20 tanggal 11 Januari 2012 dan Pasal 18 *juncto* Pasal 66 ayat 2 huruf a dan ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa didalam memutuskan untung dan rugi perusahaan harus melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut harus diajukan semua dokumen antara lain laporan tahunan perseroan yang terdiri dari antara lain: neraca akhir, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas yang disusun berdasarkan standard akuntansi keuangan;

Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan laporan keuangan yang menghitung kerugian pada tahun berjalan setelah adanya penghentian kegiatan operasional, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat belum saatnya dan prematur;

Menimbang, bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KIRTIPAL SINGH RAHEJA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KIRTIPAL SINGH RAHEJA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 41 dari 41 hal.Put. Nomor 644 K/Pdt/2017